

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak berperan penting pada sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, termasuk fasilitas dan layanan di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dalam sistem pendapatan negara, pajak memainkan peran sentral sebagai salah satu dari tiga sumber utama penerimaan negara, bersama dengan sektor migas dan sektor bukan pajak (Audilla et al., 2024)

Di Indonesia terdapat 2 jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah barang mewah (PPnBM), pajak bumi P5L (Pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan untuk perusahaan panas bumi, pertambangan mineral dan Batubara,

dan lainnya), Bea Meterai. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak pada Pasal 2 dijelaskan bahwa pemungutnya pajak daerah di bagi menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi yang dimaksud yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Pusat dipungut oleh negara atau pemerintah pusat yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan Pajak Daerah dipungut langsung oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang dikelola oleh pemerintah daerah, untuk kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Arif & Kriswibowo (2020) Kesejahteraan sosial dapat terwujud melalui penerapan sistem perpajakan yang efektif dan berkeadilan. Salah satu penerimaan pajak daerah yang digunakan untuk kemajuan pembangunan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan tertinggi yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam klasifikasinya, pajak

daerah tingkat satu (provinsi) mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 dijelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor didefinisikan sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan beroda beserta gandengannya yang mencakup kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, truk, bus dan sejenisnya yang memiliki roda dan beroperasi di darat.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Blora mengalami peningkatan setiap tahun, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor perpajakan. Namun, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Blora tidak sebanding dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Blora. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut Nihlah et al. (2024) Kesadaran wajib pajak merujuk pada niat tulus dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara tepat dan jujur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Blora
Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Persentase kenaikan
2019	495.971	
2020	507.825	2%
2021	519.446	2%
2022	536.144	3%

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Persentase kenaikan
2023	552.968	3%

Sumber: *SAMSAT Kabupaten Blora*

Tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Blora mengalami kenaikan sebesar 2% dari tahun 2019 ke 2020, meningkat lagi sebesar 2% dari tahun 2020 ke 2021, dan mengalami kenaikan sebesar 3% dari tahun 2021 ke 2022. Selanjutnya, dari tahun 2022 ke 2023, terdapat kenaikan sebesar 3%. Dengan demikian, dari tahun 2019 hingga 2023, jumlah kendaraan bermotor menunjukkan peningkatan setiap tahun. Keberhasilan dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu indikator yang mencerminkan kesadaran dan ketertiban wajib pajak adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor sebelum batas waktu jatuh tempo (Widajantie & Anwar, 2023). Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci utama dalam mencapai tingkat penerimaan pajak, wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin besar pendapatan yang diterima negara. Sebaliknya, jika jumlah wajib pajak yang patuh semakin sedikit, maka pendapatan yang diterima negara juga akan menurun.

**Tabel 1. 2 Target, Realisasi Penerimaan PKB Dan Tunggakan Di Kantor
SAMSAT Blora Tahun 2019-2023**

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan PKB	Persentase Ketercapaian	Tunggakan	
				Unit	(Rp)
2019	75.342.000.000	77.122.855.100	102%	3.246	4.148. 840.500
2020	79.800.000.000	78.925.130.650	99%	9.812	6.293.201.000
2021	90.055.000.000	81.428.523.700	90%	10.524	5.471.967.000
2022	90.228.437.000	92.267.924.000	102%	9.217	3.872.244.000
2023	97.800.541.000	94.642.867.000	97%	19.296	5.527.422.000

Sumber: *SAMSAT Kabupaten Blora*

Tabel 1.2 dijelaskan bahwa tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami fluktuasi setiap tahunnya antara tahun 2019 hingga 2023. Berdasarkan data tersebut, jumlah tunggakan PKB wajib pajak paling rendah pada tahun 2022, sedangkan penerimaan denda tertinggi terjadi pada tahun 2020. Berdasarkan data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, namun pada tahun 2020, 2021, dan 2023, penerimaan tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tunggakan pajak kendaraan bermotor juga menunjukkan fluktuasi, yang mengindikasikan bahwa sebagian wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk kontribusi aktif dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah (Sari & Maduapessy, 2021). Tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting, karena kepatuhan yang tinggi dapat berkontribusi

secara signifikan terhadap pencapaian pendapatan daerah, bahkan memungkinkan pendapatan tersebut melebihi target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak meliputi adanya program pemutihan pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, serta pembangunan infrastruktur jalan.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor muncul sebagai respons terhadap rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, penerimaan pajak dari pemutihan dapat menambah pendapatan daerah dibandingkan tidak ada penerimaan sama sekali. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pemutihan pajak kendaraan bermotor meliputi pembebasan pokok pajak tunggakan tahun ke-5, bebas sanksi administrasi, dan bea balik nama kendaraan bermotor II. Program tersebut diberlakukan oleh pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah setiap tahun, mengingat masih tingginya tunggakan PKB yang disebabkan oleh kondisi masyarakat yang beragam. Pencairan tunggakan tersebut memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor (F. R. Amalia & Aris, 2024). Hal ini dapat dilihat dari analisis data penerimaan PKB sebelum dan selama pelaksanaan program pemutihan pajak pada tahun 2022 dan 2023.

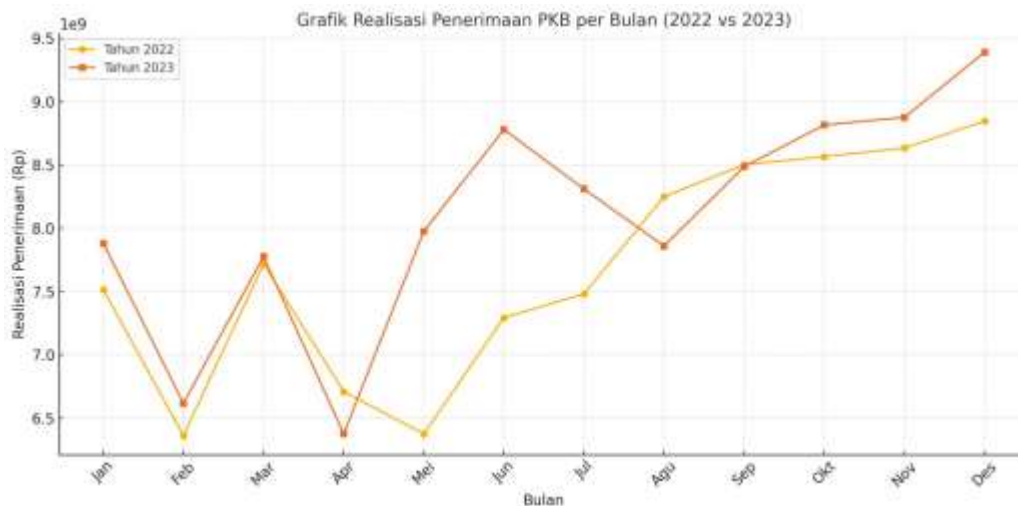
Tabel 1. 3 Penerimaan PKB Bulan Januari - Desember Tahun 2022 & 2023

Penerimaan PKB Tahun 2022		Penerimaan PKB Tahun 2023	
Bulan	Realisasi Penerimaan	Bulan	Realisasi Penerimaan
Januari	7.515.182.500	Januari	7.880.041.500
Februari	6.364.455.000	Februari	6.618.201.000
Maret	7.719.414.000	Maret	7.776.424.000
April	6.711.412.000	April	6.377.943.500

Penerimaan PKB Tahun 2022		Penerimaan PKB Tahun 2023	
Bulan	Realisasi Penerimaan	Bulan	Realisasi Penerimaan
Mei	6.376.339.000	Mei	7.976.846.500
Juni	7.294.776.000	Juni	7.870.707.500
Juli	7.483.194.500	Juli	8.311.187.500
Agustus	8.250.553.500	Agustus	7.861.243.000
September	8.503.578.000	September	8.489.820.500
Oktober	8.565.982.500	Oktober	8.128.552.000
November	8.635.321.500	November	8.019.981.500
Desember	8.847.715.500	Desember	9.331.918.500
Total	92.267.924.000	Total	94.642.867.000

Sumber: SAMSAT Kabupaten Blora

Gambar 1. 1 Grafik Realisasi penerimaan PKB per Bulan 2022 - 2023



Sumber: SAMSAT Kabupaten Blora

Berdasarkan grafik dan data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2022 dan 2023, terlihat adanya tren peningkatan penerimaan pada bulan-bulan tertentu, khususnya di akhir tahun, hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah. Berdasarkan

grafik tersebut menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal seperti pemutihan pajak, berkontribusi dalam mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan, seiring dengan adanya insentif berupa pembebasan sanksi administrasi dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan realisasi pendapatan daerah secara signifikan.

Ketepatan waktu dalam membayar pajak oleh wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena tingkat pendapatan seorang wajib pajak tidak hanya digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban lainnya, wajib pajak yang memiliki pendapatan lebih rendah, mereka lebih memprioritaskan kebutuhan lain atau kebutuhan primer daripada membayar pajak, bahkan mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut hasil penelitian Krisnadeva & Merkusiwati (2020) bahwa Tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan hasil penelitian Puteri et al. (2019) bahwa Tingkat pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga adalah kemajuan pembangunan infrastruktur jalan. Persepsi wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, seperti keluhan terkait kerusakan jalan. Kualitas infrastruktur yang memadai, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan berfungsi sebagai respons nyata terhadap tuntutan tersebut, sehingga meningkatkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, situasi seperti ini berdampak terhadap penerimaan pajak daerah (Febriani & Fakhroni, 2024). Menurut hasil penelitian Xena (2018) tidak ada

pengaruh yang signifikan mengenai kualitas pembangunan infrastruktur terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan. Sedangkan penelitian Febriani & Fakhroni (2024) Terdapat pengaruh signifikan mengenai kualitas infrastruktur jalan dengan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Blora. Meskipun terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun, namun penerimaan PKB tidak mengalami pertumbuhan yang sebanding, dan fluktuasi dalam penerimaan maupun tunggakan pajak yang mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Blora. Hal ini dapat dicapai melalui pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi lebih terarah dan efektif (Fatmawati & Adi, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun, namun realisasi penerimaan PKB tidak mengalami kenaikan atau pertumbuhan yang sebanding, dan terjadinya fluktuasi dalam penerimaan maupun tunggakan pajak mencerminkan

rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalah pada penelitian berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Blora. Pertanyaan penelitian antara lain:

1. Apakah program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Blora?
2. Apakah tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Blora?
3. Apakah kemajuan pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Blora?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Blora.

2. Untuk membuktikan pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Blora.
3. Untuk membuktikan pengaruh kemajuan pembangunan infrastruktur terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Blora.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori-teori yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam konteks kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini juga akan menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut mengenai topik ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Samsat Blora

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan baru bagi peneliti maupun mahasiswa lain, sebagai bahan rujukan, bahan belajar bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan perpajakannya khususnya membayar PKB, dan berkontribusi aktif dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah daerah dalam menyejahterakan dan kemakmuran rakyat.

1.4 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur dan alur pembahasan dalam penelitian dengan sistematika penulisan berikut ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini memaparkan terkait latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memaparkan terkait landasan teori yang digunakan dalam penelitian dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memaparkan terkait definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan terkait deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir memaparkan Kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan, dan saran.